

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/149 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DAN FORUM KEGIATAN SEJENISNYA DALAM UPAYA
MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna mencegah kondusifitas wilayah dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang tenteram di Kabupaten Sukoharjo, perlu diadakan pemantauan wilayah secara terpadu;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Tim Pembinaan dan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kegiatan Sejenisnya dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

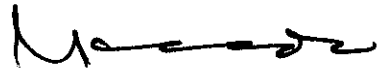
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kegiatan Sejenisnya dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan koordinasi pembinaan dalam rangka melakukan kegiatan deteksi dini yang terpadu di masyarakat;
 - b. melakukan inventarisasi kegiatan yang menonjol di masyarakat yang mengancam terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran :Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300/149 TAHUN 2019

Tanggal : 7 Januari 2019

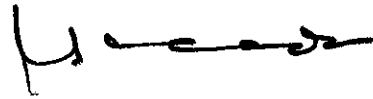
**SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DAN FORUM KEGIATAN SEJENISNYA DALAM UPAYA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab mengkoordinir Pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Melaksanakan tugas sesuai bidang kesekretariatan
7.	Kepala Seksi Deteksi Dini Bidang Ketertiban dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	12 (dua belas) orang Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

9

1	2	3	4
9.	12 (dua belas) orang anggota Komando Rayon Militer se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	12 (dua belas) orang anggota Kepolisian Sektor se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA /